

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1992
TENTANG
TATA NIAGA CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menjaga tingkat harga cengkeh produksi dalam negeri dan memperkuat kemampuan guna membantu petani cengkeh dalam melakukan diversifikasi dan konversi tanaman cengkeh, dipandang perlu meninjau kembali pengaturaan tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NIAGA CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Pembelian cengkeh dari para petani cengkeh dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan harga dasar yang ditetapkan Presiden.
- (2) KUD menjual cengkeh hasil pembelian dari para petani cengkeh kepada badan penyangga yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 2

Terhadap penjualan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya dikenakan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) yang besarnya Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap kilogram.

Pasal 3

- (1) SDTC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah penghasil cengkeh yang bersangkutan.
- (2) Dana SDTC digunakan Pemerintah Daerah untuk membantu para petani cengkeh dalam melaksanakan diversifikasi dan konversi tanaman cengkeh.
- (3) Program diversifikasi dan konversi tanaman cengkeh disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Pertanian.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Pertanian baik secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing setelah mendengar pertimbangan Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintahan lainnya yang terkait.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh Antar Pulau Hasil Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992